

PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agus Sarono

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak

Tulisan ini menyajikan tentang penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam. Dalam penegakan hukum di Indonesia pendekatan yang digunakan kebanyakan adalah pendekatan KUHP yang merupakan warisan kolonial belanda namun hasilnya kurang optimal. Oleh karena itu penting kiranya melakukan pendekatan hukum Islam sebagai alternatif. Di dalam hukum Islam tindak pidana korupsi masuk dalam ranah hukuman *ta'zir* sehingga ulil amri dapat berijtihad untuk menentukan jenis hukuman bagi koruptor. Korupsi dimasukkan dalam hukuman ta'zir karena memiliki sifat yang khas berbeda dengan tindak kejahatan yang telah ada dalam hukum Islam sehingga Ulil Amri berwenang menentukan jenis hukumannya dengan berijtihad.

Kata kunci : penegakan hukum, perspektif hokum Islam

I. PENDAHULUAN

Untuk melakukan Pembaharuan Hukum Nasional yang selanjutnya di singkat dengan PHN , penulis tertarik untuk membahas topik **PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM.** Dari judul tersebut ditentukan dua pokok masalah sebagai berikut.

1. Penegakan Hukum
2. Pendekatan Hukum Islam.

Alasan penulis adalah pendekatan yang selama ini dipakai oleh para penegak hukum untuk penegakan hukum, contohnya pemberantasan korupsi belum membawa hasil yang diharapkan terbukti perbuatan korupsi tidak semakin surut bahkan berkembang pesat seperti jamur dimusim penghujan. Pendekatan hukum Islam tidak hanya jarang dilakukan oleh para penegak hukum tetapi masih banyak yang takut jika mendengar

hukum Islam. Namun pendekatan ini seharusnya dikedepankan mengingat NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila pertamanya adalah Ketuhanan yang maha Esa. Oleh karena itu pendekatan hukum Islam dalam penegakan hukum sudah seharusnya dilakukan.

II. PEMBAHASAN

Pemberantasan Korupsi.

Penegakan hukum, yang lekat dengan sistem peradilan. Karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”.¹ Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (*legal substance*), “struktur hukum” (*legal structure*), dan “budaya hukum” (*legal culture*).² dan yang terakhir adalah nilai-nilai budaya hukum (**komponen kultural**). Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya

hukum” (*legal culture*)³ dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.⁴

Penting untuk menyampaikan suatu contoh penegakan hukum dalam hal korupsi mengingat korupsi masalah tindak pidana yang menjamur dan sedang dalam upaya untuk diberantas. Untuk itu penting kiranya disampaikan pengertian korupsi. Adapun yang dimaksud dengan korupsi adalah “Dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.” Demikian pula, pendapat yang kurang lebih sama yang dikemukakan oleh Alfiler, bahwa korupsi adalah: “Purposive

¹ Nawawi Arief, Barda, Makalah Seminar, FH, UNDIP.

² Ibid.

³ L. Friedman, 1984. “What Is a Legal System” dalam **American Law**. W.W. Norton & Company, New York, hlm. 2, dalam Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar, FH. UNDIP.

⁴ Lihat Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) dalam Barda Nawawi Arief, makalah Seminar FH UNDIP.

behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials or other rewards.”⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi suatu perbuatan yang melanggar hukum dan selama ini penanganannya hanya merujuk pada KUHP, sehingga makalah ini akan memberikan alternatif **pemberantasan korupsi dengan pendekatan Hukum Islam** .

Pengertian pendekatan hukum Islam.

Yang dimaksud dengan pendekatan hukum Islam seperti yang disampaikan oleh **Prof. Dr. Hazairin** : “Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan

kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”.⁶

Penulis berpendapat para penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum harus **amanah**. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakherat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam) ,antara lain terlihat dalam Al-Qur’an :**An-Nisaa’:58** : apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil; **An-Nisaa’:135** : janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan; **Al-Maidah:8** : janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil; **Asy-Syuura:15** : perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama; **Al-Maidah: 42** : Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya

⁵ Alfiro dan Carino dalam Alatas, Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi, Jakarta, LP3ES. 1987

⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

Allah menyukai orang-orang yang adil”⁷.

Dengan melihat ayat-ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana.

Hukum Islam dan Ijtihad.

Hukum Islam telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad saw kurang lebih 15 abad yang lalu. Ini artinya banyak masalah hukum di Era modern ini secara tersurat belum dijelaskan baik dalam Alqur'an maupun Alhadist. Hal ini menjadi tanggung jawab para ahli hukum. adalah KH. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Fatwa MUI/ Ketua Dewan Syariah Nasional

MUI, yang menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal dua kategori hukum yaitu hukum yg berkenaan dengan ibadah (hubungan vertikal dengan Allah SWT) dan hukum muamalah (hubungan sesama manusia). Untuk yg pertama bersifat doktrinal/ *Taken for Granted (Taufiqy)*, sedangkan yg kedua bersifat ijtihady (bisa dikembangkan) selama tidak ada dalil yang jelas-jelas melarangnya. Dengan demikian maka dalam hal menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang berketuhanan di era modern ini para ahli hukum memiliki keleluasaan didalam mengembangkannya dengan cara *berijtihad*. Menetapkan hukum baru terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya didalam Alqur'an atau Al Hadist. Seperti yang disampaikan oleh Prof Dr. Hasbi Assyiddiqy bahwa *ijtihad* adalah memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui sesuatu hukum *syara'*⁸

Bagaimana mengembangkan Ilmu hukum yang berketuhanan dan apakah perlu ilmu bantu yang lain. Untuk menjawab pertanyaan tersebut

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

tentu harus dijelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu *ushul fiqih*. *Ushul fiqih* adalah suatu ilmu yang berisi kumpulan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terinci.⁹ Dengan demikian mutlaq bagi para ahli hukum untuk menguasai ilmu *ushul fiqih*. Sebab dengan Ilmu *Ushul Fiqih* para ahli hukum dapat menggali hakekat dan makna serta tujuan dari nash yang merupakan sumber hukum Islam.

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan *legal substance*, *legal structure* ataupun dalam *legal culture*. Konsep Hukum Islam yang disampaikan ini hanya sebagai sampel. Artinya masih banyak konsep hukum Islam yang dapat diadopsi dan digunakan sebagai alternatif dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain : *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai

inipenegak hukum dalam melaksanakan tugas mendapatkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh *syari'at* Islam sehingga mereka menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tang tidak halal atau dengan cara korupsi. Dengan sifat shidiq ini dalam sanubari para penegak hukum baik hakim, jaksa ataupun polisi serta pengacara akan selalu mendapatkan nafkah yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

Tabligh, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Juga menjelaskan mengapa suatu tindak pidana korupsi dilarang dan diharamkan oleh Islam. Sehingga masyarakat paham tentang alasan mengapa hukum Islam membolehkan atau melarang suatu tindak pidana tersebut.

Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih*, hlm. 2

sehingga para penegak hukum memegang sifat *amanah* dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Sehingga mereka berpegang pada suatu keyakinan bahwa tugasnya kelak dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka akan menghindari perbuatan tercela dalam tugasnya seperti menerima suap, tidak adil serta tidak jujur.

Fathanah, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Didalam hukum Islam sifat *fathanah* sifat yang sangat penting didalam mengemban tugas. Tentunya sifat *fathanah* sangat diperlukan bagi penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para penegak hukum akan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab.

Adhalah adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip *adhalah* para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip *adhalah* maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, *impartial* berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana. Tidak merugikan semua pihak, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran untuk memperbaiki perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Anti *Raasyi* (penyuap) dan *Murtasyi* (penerima suap). Jika prinsip anti suap dan menerima suap ini dipegang teguh oleh para penegak hukum tentulah kasus korupsi di Indonesia ini akan sangat berkurang. Karena kasus-kasus korupsi banyak

juga yang diakibatkan oleh menjamurnya proses suap menyuap ini. Istilah yang sering didengar dimasyarakat yakni “semua bisa diatur” merupakan indikator bahwa anti suap menyuap di Indonesia belum diterapkannya pada para penegak hukum. Padahal Rasulullah saw telah menegaskan bahwa laknat Allah akan diberikan pada penyuap dan yang menerima suap (Alhadist)

Penulis berkeyakinan jika sekiranya prinsip-prinsip *Shidiq, tablig, amanah, fathanah, adhalah* dan anti suap menyuap diterapkan dalam kontek pemberantasan korupsi maka hasilnya insyaallah akan nyata.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* sedangkan hukuman disebut dengan istilah *Uqubah*. Maka jika disebut istilah *jarimah* dan *uqubah* itu berarti tindak pidana dan hukumannya. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰ Istilah lain dari *jarimah* adalah *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹¹ Sedangkan pengertian *uqubah* atau hukuman adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.¹² Jarimah atau tindak pidana ditinjau dari segi hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud, jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : *Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara', dan merupakan hak Allah*.¹³

Ciri khas *jarimah hudud* itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut

¹⁰ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975, hlm. 219.

¹¹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 67.

¹² Ibid.

¹³ *Ibid*, hlm. 79.

merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam namun tidak dibahas dalam tulisan ini.

Jarimah qishash dan diat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.¹⁴ *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man 'u*, yang artinya menolak dan mencegah.¹⁵ Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah *Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'*.¹⁶

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁵ Abd Al-Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969, hlm. 52.

¹⁶ Al-Mawardi, *op. cit.* hlm. 236.

- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Menurut hemat penulis tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana baru dilihat dari referensi hukum Islam. Sebab jika *diiyaskan* dengan tindak pidana pencurian maka ada unsur kesamaan seperti mengambil barang yang bukan haknya. Namun pencurian dalam referensi hukum Islam dikaitkan dengan pemilik yakni dibedakan mengambil hak orang lain dan pemilik tidak tahu dan pencurian dengan klasifikasi dipaksa atau dirampok. Sedangkan korupsi lingkupnya lebih luas lagi bisa perorangan, kelompok, bisa merugikan negara. Oleh karena itu berikut ini disampaikan *ijtihad* hukum islam tentang **korupsi**.

Ijtihad Hukuman bagi Koruptor

Korupsi adalah ancaman yang siap merusak tidak hanya sendi-sendi perekonomian, akan tetapi juga merapuhkan sendi-sendi mentalitas bangsa. Korupsi bukan hanya merusak sistem ekonomi yang berakibat merosotnya kesejahteraan bangsa, akan tetapi juga sistem

berpikir manusia yang berakibat terbentuknya generasi masa depan sebuah negara yang rendah nilai moralitas dan integritasnya.

Korupsi berasal bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Secara *etimologis*, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan secara terminologis sebagai: 1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 2. Menyelewengkan; menggelapkan (uang, benda, dsb).¹⁸ Sedangkan definisi korupsi menurut Lembaga Transparansi Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan

¹⁷ Kamus bahasa Indonesia

¹⁸ Ibid

kepada mereka. Korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹⁹

Hukum Islam mengenal dua jenis sanksi pidana (*uq b t*), yaitu sanksi pidana definitif (*ma d dah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair ma d dah*). Sanksi pidana definitif adalah hukuman atas kejahatan definitif karena sudah dijelaskan bentuknya sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagaimana hukuman cambuk (*jild*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan (*qath'*) bagi pencuri. Sedangkan sanksi pidana non definitif adalah sebaliknya, bentuk hukuman non definitif atas kejahatan non definitif karena Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak memberikan penjelasan bentuknya dan diserahkan kepada pertimbangan pemimpin ataupun hakim untuk merumuskan. Sebagai contoh, sanksi pidana bagi penyuap (*risywah*), pelaku kefasikan (*fisq*), pengkhianat (*khiy nah*) dan lain sebagainya. Sanksi pidana ini lazim disebut dengan *ta'z r*.

Sedangkan *ta'z r* sebetulnya berarti mendidik (*al-ta'd b*). *Ta'z r* sebagai konsep “mendidik” mempunyai **cakupan sangat luas**. Pelaku kejahatan yang terus melakukan kejahatan secara berulang meskipun sudah dihukum dan membahayakan kemaslahatan orang banyak, *ta'z r* dengan sanksi pidana mati bisa saja diterapkan. Di samping itu, tidak terpenuhinya syarat-syarat dan bukti-bukti dalam beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori *ud d* dan *qish sh* pada akhirnya akan mengarah kepada hukuman *ta'z r* dari seorang pemimpin dengan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan dalam *qish sh*, meskipun pihak korban memberikan pengampunan sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, seorang pemimpin atau hakim bisa saja tetap memberikan *ta'z r* kepada yang bersangkutan yang lagi-lagi atas dasar pertimbangan *kemaslahatan*. Sebagai bentuk hukuman dari kejahatan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, ketentuan *ta'z r* merupakan *otoritas* pemimpin atau hakim.

¹⁹ Ibid

Islam datang melalui *risalah* Nabi Muhammad pada abad VI M. *Risalah* yang bersumber dari wahyu Allah SWT itu bersifat universal. Islam tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Arab pada waktu pertama kali datang, akan tetapi seluruh umat manusia di setiap waktu dan tempat, termasuk generasi kita sekarang. Di samping bersifat *universal*, *risalah* Islam juga bersifat *komprehensif*. Islam telah berbicara tentang semua hal yang terkait dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, hal yang terkait dengan kehidupan fisik maupun metafisik, logik maupun metalogik.

Universalitas ajaran Islam dikembangkan terus menerus melalui kerja intelektual yang dinamakan *ijtihad*. Seiring dengan perkembangan zaman, ajaran-ajaran Islam yang mula-mula terkodifikasi di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi sumber ilmu pengetahuan sekaligus menjadi inspirasi bagi tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan. Watak dinamis ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, didukung dengan pengembangan perangkat metodologis dalam *ijtihad*,

pada akhirnya ilmu pengetahuan Islam berkembang secara *intensif* dan *ekstensif* sehingga mengandaikan adanya klasifikasi ilmu pengetahuan.

Masing-masing rumpun ilmu pengetahuan mempunyai bentuk hubungan dan pendekatan yang berbeda terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Kesemuanya dikembangkan melalui proses *ijtihad* yang diwajibkan dalam setiap generasi.

Sebagai bagian dari rumpun ilmu tekstual, hukum Islam bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah secara tekstual lebih banyak daripada rasional. Hal ini bisa dilihat dari fenomena di mana setiap hukum Islam diakui otoritasnya apabila mempunyai sandaran yang eksplisit di dalam kedua sumber utama pengetahuan itu (*al-mash dir*). Proses penemuan atau pencarian hukum dilakukan melalui mekanisme yang sudah digariskan di dalam teori hukum Islam (*ush l fiqh*), salah satu dari cabang ilmu tekstual rasional. *Ushul fiqh* mengatur bagaimana mencari dan menemukan hukum Islam atas berbagai permasalahan hukum yang ada dan berkembang

tanpa harus keluar dari tekstualitas Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Tekstualitas hukum Islam, melalui saluran *ushul fiqh*, bukan bentuk tekstualitas tertutup, akan tetapi tekstualitas lentur dan terbuka dengan batasan-batasan yang terangkum dalam syarat-syarat dan metodologi-metodologi tertentu. Korupsi adalah bentuk kejahatan *khiy nah* lebih tepat karena ia mempunyai karakter identik yaitu pengkhianatan kepercayaan terkait dengan keuangan negara.

Dalam hukum Islam, *khiy nah* termasuk ke dalam kategori kejahatan non definitif (*ghair ma dudah*) sehingga masuk ke dalam kategori *ta'z r*. Korupsi tidak termasuk ke dalam kategori *ud d* yang sudah mempunyai sanksi pidana definitif tersendiri semisal potong tangan (*qath'*) bagi tindak pidana pencurian, cambuk (*jild*) atas tindak pidana perzinahan, hukuman mati (*qatl*) atas tindak pidana perampokan, dan lainnya. Korupsi juga **tidak termasuk** ke dalam kategori *qish sh* yang mengandaikan hukuman sepadan dengan bentuk kejahatan. Maka ketika hukum Islam menyerahkan

sepenuhnya sanksi pidana **ta'z r** kepada pemimpin atau hakim. Bisa saja ketentuan hukuman yang sekarang disebut sebagai batas minimal dan batas maksimal diberlakukan dalam konteks hukuman bagi koruptor. Dalam hal ini apa yang dirumuskan dalam UU No 31 Tahun 1999 sesuai dengan konsep sanksi pidana *ta'z r* dalam hukum Islam.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, hukum Islam mempertimbangkan perumusan hukuman *ta'z r* di mana harus melihat beberapa hal sebagaimana berikut: 1. Faktor yang mendorong dijatuhkannya *ta'z r* adalah kemaslahatan umat, 2. Hukuman *ta'z r* yang diberikan dapat memberikan efek jera dan tidak menyebabkan kerusakan lebih besar di masyarakat, 3. Adanya kesesuaian antara besaran kejahatan dengan hukuman, tidak kurang dan tidak pula berlebihan 4. Persamaan dan keadilan bagi segenap masyarakat, tidak membedakan antara individu dan golongan.

Begitu juga, *ta'z r* idealnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin atau hakim yang adil. Karena

kenyataannya, masyarakat dihadapkan kepada kemungkinan seorang pemimpin yang menjatuhkan sanksi pidana hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dan tidak dilandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Maka tidak heran, apabila pengalaman hukum Islam para pakar hukum lebih banyak melakukan kodifikasi sanksi pidana *ta'z r* dari para hakim yang mempunyai reputasi baik dan fatwa-fatwa mereka daripada *ta'z r* yang dijatuhkan para pemimpin kecuali apabila memang benar-benar adil seperti figur Umar Ibn Abd Al-Aziz.

Hukuman Mati: Ta'z r Bagi Koruptor?

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang batas maksimal sanksi pidana *ta'z r*. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, bentuk sanksi pidana *ta'z r* secara mutlak disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan orang banyak. Umar Ibn Al-Khatib pernah menghukum cambuk seratus kali orang yang mencuri uang negara dari baitul mal karena berdampak bagi kesejahteraan rakyat banyak. Cambukan itu diulang seratus kali

sampai hari ketiga. Nabi Muhammad juga pernah memerintahkan menghukum mati orang yang berkali-kali melakukan kebohongan secara sengaja. Ia juga pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang seseorang yang tidak bisa berhenti menegak minuman keras, Nabi menyeru sahabat untuk menjatuhkan hukuman mati. Atas dasar riwayat dari Nabi semacam ini, Malik Ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hambali memperbolehkan penjatuhan hukuman mati bagi mata-mata dan pembuat fitnah yang hendak menghancurkan Islam.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana *ta'z r* tidak bisa melampaui hukuman *ud d-nya*. Maka sanksi pidana *ta'z r* bagi pencuri yang mengambil harta secara diam-diam tetapi harta itu tidak berada di tempat yang aman (*f hirzi mislih*) maka ukuran sanksi pidana *ta'z r* harus di bawah hukuman potong tangan. Begitu juga pelaku kejahatan yang tidak sampai kepada batas *qadzaf* akan tetapi hanya melakukan caci maki, maka sanksi pidana *ta'z r* tidak bisa melampaui

batas hukum *ud d* bagi pelaku kejahatan *qadzaf* yaitu cambukan 80 kali. Pendapat kedua ini merupakan opini hukum pengikut madzhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi.

Kedua pendapat tersebut mengarah kepada satu benang merah bahwa bentuk sanksi pidana *ta'z r* disesuaikan dengan tindak pidana dan dampaknya bagi kemaslahatan manusia. Hanya saja menurut pendapat yang kedua, sanksi pidana *ta'z r* atas beberapa tindak pidana yang tingkatannya di bawah kejahatan *ud d*, tidak diperbolehkan penjatuhan sanksi yang lebih berat dari sanksi pidana *ud d*-nya. Islam memberlakukan sanksi pidana yang keras atas kejahatan yang terkait dengan hak Allah atau kemaslahatan orang banyak dalam konsep *ud d* dan *ta'z r*. Sedangkan dalam sanksi pidana *qish sh*, Islam menerapkan prinsip keadilan antar individu. Karena tidak terkait dengan kemaslahatan orang banyak maka dalam konsep *qish sh* bisa saja korban memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan kejahatan yang terkait dengan kemaslahatan sosial dalam *ud d* dan

ta'z r, pengampunan tidak bisa dilakukan dan hukuman harus diberlakukan.

Korupsi adalah tindak pidana pengkhianatan atas kekayaan negara (*khiy nah*) yang mempunyai banyak tingkatan dan frekwensi. Sanksi pidana *ta'z r* yang diberikan oleh penguasa atau hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Teguran (*wa'dh*), pemukulan (*dharb*), pemecatan (*'azl*), penjara (*sizn*), penyaliban (*shulb*) bisa saja dijatuhkan kepada koruptor dengan tingkatan-tingkatan tertentu, begitu juga sanksi pidana mati bisa saja divonisikan kepada koruptor dengan jumlah yang amat merugikan dan berdampak kepada kemaslahatan orang banyak (*ihdar mashalih al-ammah*). Koruptor disamakan (*qiy s*) dengan pelaku subversi karena mengancam kemaslahatan negara dan orang banyak. *Ta'z r* dengan sanksi pidana mati juga bisa dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan kejahatan secara berulang setelah sekian kali dihukum lebih ringan. Koruptor semacam ini disamakan dengan pecandu minuman keras yang terus mengulang perbuatannya setelah

beberapa kali tervonis hukuman lebih ringan.

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional akan tetapi telah merusak sendi-sendi moralitas dan mentalitas bangsa. **Dampak** yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi bukan hanya bisa dirasakan pada masa sekarang, akan tetapi akan menjadi ancaman masa depan bangsa. Sehingga, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang simultan di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik di lini politik, hukum maupun budaya dan pendidikan. Khususnya di lini hukum, perlu adanya sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jera (*al-zajr*) bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana dalam hukum Islam, di samping proses penanganan yang lebih intensif, konsisten dan berkesinambungan.

Kendala-kendala penegakan hukum Islam dalam memberantas Korupsi.

Era globalisasi memberi warna tersendiri untuk terciptanya ilmu hukum yang berketuhanan. Bola

demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dilempar oleh negara-negara sekuler mempengaruhi pola pikir para ahli hukum kita dan tidak sedikit mereka yang mengartikan Undang-undang Pornografi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Sungguh suatu hal yang sangat tidak masuk akal jika ahli hukum Indonesia mengatakan bahwa undang-undang pornografi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah mereka tahu negara Indonesia ini dibangun dengan landasan Ketuhanan, Kemanusiaan dan keadilan seperti yang tertuang pada Pancasila ?

Masalah lain yang muncul untuk terciptanya Ilmu Hukum yang berketuhanan adalah suatu fakta KUHP kita merupakan warisan belanda. Semua orang tahu bahwa KUHP kita ini dijiwai Sekulerisme, yang bertentangan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang berketuhanan. Seperti halnya pasal tentang perzinahan, yang mengatakan bahwa yang disebut perzinahan apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sudah bersuami ataupun sudah beristri. Sedang apabila dilakukan

oleh orang yang belum bersuami atau beristri bukan perzinahan. Hal ini sungguh menjadi masalah dan bertentangan dengan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi oleh bangsa ini.

III. KESIMPULAN.

Sesuai dari topik makalah ini maka ada dua *variable* yang dibahas. Yakni pemberantasan korupsi, pendekatan Hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembaharuan dalam pemberantasan korupsi berarti pembaharuan dalam penegakan hukum yang selama ini dilakukan dengan pendekatan KUHP yang hasilnya belum optimal sehingga perlu alternatif pendekatan yang lain.
2. Pendekatan Hukum Islam dalam pemberantasan korupsi dapat dengan menerapkan konsep-konsep yang ada dalam Alqur'an atau Alhadist. Jika masalah yang ada memiliki sifat dan karakter yang baru maka dapat dilakukan *Ijtihad*. Seperti memasukkan hukuman pidana korupsi dalam ranah *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975

Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun,

Abd Al-Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969

Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta, 1987

Bardach, Eugene, *Can Network Theory Illuminate Interagency Collaboration?*. 1994

Becerra, Raquel L, *Interorganizational Service Delivery Systems: Studying a Different Kind of Arrangement*. Dalam *Proceeding Twelfth Annual International conference of Public Adnzinis (ration Theory Network*, Florida. 1999

Bennis, Warren C., (1981), *Organizational Development and the Fate of Bureaucracy*, dalam *Kramer, Fred A., , Perspectives on Public Bureaucracy*. (3rd), USA, Little, Brown & Company. 1981

Carino, Ledivina, V., *Bureaucratic Corruption In Asia: Causes Consequences and Controls*,

- Quezon City, JMC Press Inc. 1986
- Hasbi Assidiqy**, Tengku Muh. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Pustaka Rizki Putra Semarang, 1999
- Hill, Carey.** Network Literature Review: Conceptualizing and Evaluating Networks. 2002
- Hodge, B.J., & Anthony William P.** Organization Theory (3rd ed.). USA, Allyn and Bacon, Inc. 1988.
- Khalaf, Abdul Wahab**, *Ushul Fiqih*, Dina Utama, Semarang, 1994
- Leach, Steve, & John Stewart, Kieron Walsh**, *The Changing Organization and Management Of Local Government*, Great Britain, The Macmillan Press Ltd. 1994
- Lubis, Muchtar dan Scott, James C.**, *Korupsi Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 1993
- Muhammad Abu Zahrah**, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqih Al-Islamiy*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 380.
- Nawawi Arief, Barda.** *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1998.
- Noel James Coulson**, A History of Islamic Jurisprudence (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence Oxford: Oxford University Press, 1959
- Powers, Jennifer Goodall**, The Formation of Interorganizational Relationships and the Development of Trust. 2001
- Roberts, Nancy**, Wicked Problems and Network Approaches to Resolution. Managing Successful Global Alliance, Great Britain, Economist Intelligence Unit. 2000
- Sydow, Jorg**, Inter-organizational Relations, Dalam Sorge, Arndt. 2002

MAKALAH-MAKALAH

- Nawawi Arief, Barda**, Bahan-bahan Kuliah S3, Angkatan XVI tahun 2010.
-Kumpulan hasil Seminar Hukum Nasional ke I S/D ke VIII dan Konvensi Hukum Nasional ,2008, Pustaka Magistar Semarang, 2009.
- Nawawi Arief, Barda, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religious Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, Makalah Seminar, FH, UNDIP.

UNDANG-UNDANG

- Alquran dan Terjemahnya Depag**, RI., 1995.

UU No 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

UU No 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU No 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.